



**PUTUSAN**

**Nomor 158/Pid.B/2023/PN Mtp**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Martapura yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- |                   |   |
|-------------------|---|
| 1. N a m a        | : MUHAMMAD ARDILA ALIAS ARDI BIN SALAMAT;   |
| 2. Tempat lahir   | : Sungai Salai Hilir;   |
| 3. Umur/Tgl lahir | : 27 Tahun / 5 April 1995;  |
| 4. Jenis kelamin  | : Laki-laki;  |
| 5. Kebangsaan     | : Indonesia;  |
| 6. Tempat tinggal | : Desa. Sungai Salai Hilir Rt. 05 Rw. 02<br>Kelurahan Sungai Salai Hilir Kecamatan<br>Candi Laras Utara (KTP) atau Jalan<br>Kasturi 2 Kelurahan Syamsudinnor<br>Kecamatan Landasan Ulin Kota<br>Banjarbaru; |
| 7. A g a m a      | : Islam;  |
| 8. Pekerjaan      | : Wiraswasta;   |

Terdakwa ditangkap pada tanggal 28 Maret 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN),

oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 29 Maret 2023 sampai dengan tanggal 17 April 2023;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 18 April 2023 sampai dengan tanggal 27 Mei 2023;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 25 Mei 2023 sampai dengan tanggal 13 Juni 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri Martapura, sejak tanggal 6 Juni 2023 sampai dengan tanggal 5 Juli 2023;
5. Hakim Perpanjangan oleh ketua Pengadilan Negeri Martapura, sejak tanggal 6 Juli 2023 sampai dengan tanggal 3 September 2023;

Terdakwa menghadap sendiri di Persidangan;

Halaman 1 dari 35 Putusan Nomor 158/Pid.B/2023/PN Mtp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Martapura Nomor 158/Pid.B/2023/PN Mtp tanggal 6 Juni 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 158/Pid.B/2023/PN Mtp tanggal 6 Juni 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana dari Penuntut Umum tanggal 26 Juni 2023, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD ARDILA ALIAS ARDI BIN SALAMAT telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana “penggelapan” sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 372 KUHPidana sebagaimana dalam Surat Dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MUHAMMAD ARDILA ALIAS ARDI BIN SALAMAT berupa **pidana penjara selama 1 (satu) Tahun 8 (delapan) bulan penjara** dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  1. 3 (tiga) lembar Rekening Koran Bank Mandiri No Rek : 9000045410340  
An. SYAIBENHAR MAULANA Periode bulan Maret 2023;
  2. 1 (satu) lembar rekening Koran Bank Mandiri No Rek : 0310016149299  
An. MUHAMMAD AMIN Periode bulan Maret 2023;
  3. 1 (satu) lembar rekening Koran Bank BRI No Rek : 459501038773539  
An. MUHAMMAD AMIN Periode bulan Maret 2023.**TERLAMPIR DALAM BERKAS PERKARA;**
4. Menetapkan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Halaman 2 dari 35 Putusan Nomor 158/Pid.B/2023/PN Mtp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan No. Reg. Perkara: PDM-054/MARTA/Eoh.2/05/2023 tertanggal 25 Mei 2023, yang isinya adalah sebagai berikut:

## DAKWAAN:

### KESATU

Bahwa **Terdakwa MUHAMMAD ARDILA ALIAS ARDI BIN SALAMAT** pada hari **Sabtu tanggal 28 bulan Januari 2023 sekira jam 14.00 wita** atau setidaknya pada waktu yang masih dalam bulan Januari tahun 2023 atau setidaknya pada bulan lain yang masih dalam tahun 2023 bertempat di Taruna Praja Komp. Sahara Asri RT.019 RW.001 Kelurahan/Desa Sungai Sipai Kecamatan Martapura Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan tepatnya di rumah Saksi korban WILDANI Bin (Alm) H. SALMAN MURSYID atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Martapura yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, **“barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan diancam karena penggelapan”** yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Korban WILDANI Bin (Alm) H. SALMAN MURSYID memiliki sebuah rumah beton dua lantai type 150 yang beralamat di jalan Taruna Praja Komp. Sahara Asri RT 109 RW 001 Kelurahan Sungai Sipai Kecamatan Martapura Kabupaten Banjar yang mana rumah milik Saksi tersebut masih ada beberapa barang-barang perabotan milik Saksi korban di dalamnya untuk disewakan lalu Saksi Pato memasang iklan rumah milik saksi korban untuk disewakan di aplikasi market place facebook dengan nomor telepon yang terpasang dalam iklan tersebut merupakan nomor hp milik Saksi Pato yang merupakan Adik Ipar Saksi Korban dengan se izin Saksi Korban.
- Bahwa selanjutnya Terdakwa melihat iklan tersebut lalu menghubungi nomor handphone Saksi Pato dan setelah itu Terdakwa langsung

Halaman 3 dari 35 Putusan Nomor 158/Pid.B/2023/PN Mtp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berkomunikasi lewat telepon dengan Saksi korban kemudian terjadi kesepakatan dimana Terdakwa menyewa rumah milik Saksi korban per bulan sebesar Rp. 1.500.000 dan akan berlanjut menyewa setiap bulan nya.

- Bahwa setelah sepakat melalui telepon tersebut, pada hari rabu tanggal 25 januari 2023 Terdakwa melihat dan mendatangi lokasi rumah dan bertemu dengan Saksi Korban, setelah Terdakwa merasa cocok lalu Terdakwa membayar uang muka/DP untuk sewa rumah milik Saksi tersebut secara cash setaip bulannya sebesar Rp. 1.000.000 dan Terdakwa melunasi pembayaran sisanya sebesar Rp. 500.000 bersamaan dengan Terdakwa mulai menempati rumah tersebut terhitung sejak tanggal 28 Januari 2023.
- Bahwa selanjutnya, setelah sewa menyewa tersebut berjalan tepatnya pada tanggal 22 maret 2023 sekitar pukul 18.00 WITA Terdakwa menelpon Saksi Korban untuk memberitahukan bahwa Terdakwa akan pindah ke Banjarmasin dan yang melanjutkan tinggal sewa dirumah milik Saksi Korban adalah keponakan Terdakwa yaitu Saksi Amin, Saksi Dani dan Saksi Iben lalu sekitar pukul 19.30 WITA Saksi Korban mendatangi Terdakwa yang saat itu sedang mengangkut barang untuk bersiap pindah ke Banjarmasin tetapi saat itu Terdakwa ingin mengangkat ranjang/kasur tempat tidur milik Korban dan saat itu Korban melarang Terdakwa untuk membawa kasur tersebut karena barang tersebut adalah milik Saksi Korban dan tidak lama datang Saksi Amin, Saksi Dani dan Saksi Iben yang saat itu mengaku keponakan Terdakwa dan setelah itu Terdakwa pergi meninggalkan rumah milik Saksi Korban sambil membawa barang ke Banjarmasin.
- Bahwa ke esokan harinya tanggal 23 maret 2023, Saksi Iben menelpon Saksi Korban untuk menanyakan apakah benar rumah ini adalah milik Terdakwa karena saat itu Saksi Iben mendapatkan cerita dari Terdakwa jika rumah yang disewa tersebut adalah milik Terdakwa dan Saksi Iben, Saksi Amin dan Saksi Dani telah menyewa rumah milik Saksi Korban tersebut selama 6 bulan dengan biaya per bulannya sebesar Rp. 1.300.000 dan sudah dibayar oleh Saksi Amin, Saksi Dani dan Saksi Iben sebesar Rp.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5.700.000 kemudian mendengar hal tersebut Saksi Korban terkejut dan menceritakan kepada Saksi Amin, Saksi Dani dan Saksi Iben jika Terdakwa bukan pemilik rumah melainkan hanya orang yang menyewa saja per bulan nya Rp. 1.500.000 dan Saksi Korban menjelaskan jika Saksi Korban tidak ada mengizinkan Terdakwa untuk menyewakan kembali rumah miliknya kepada orang lain.

- Bahwa setelah mendengar penjelasan tersebut, Saksi Korban bersama Saksi Amin, Saksi Dani dan Saksi Iben sepakat untuk merayu dan menjebak Terdakwa untuk datang kembali ke rumah milik Saksi korban dengan maksud Saksi Amin, Saksi Dani dan Saksi Iben ingin membayar sisa uang pembayaran sewa rumah milik Saksi Korban kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.100.000 lalu pada hari Selasa tanggal 28 Maret 2023 Terdakwa datang ke rumah Saksi Korban yang dimana telah berkumpul Saksi korban bersama dengan Saksi Amin, Saksi Dani dan Saksi Iben dan pada saat itu Terdakwa mengakui jika dirinya telah berbohong mengaku sebagai pemilik rumah lalu menyewakan rumah milik korban tersebut kepada Saksi Amin, Saksi Dani dan Saksi Iben dengan niat agar mendapatkan uang guna memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari Terdakwa.
- Bahwa akibat perbuatan tersebut Korban mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 4.000.000 (empat juta rupiah) atau sekitar jumlah tersebut.

Perbuatan **Terdakwa** tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 372 KUHPidana**;

**ATAU**

**KEDUA**

Bahwa **Terdakwa MUHAMMAD ARDILA ALIAS ARDI BIN SALAMAT** pada hari **Sabtu tanggal 28 bulan Januari 2023 sekira jam 14.00 wita** atau setidak-tidaknya pada waktu yang masih dalam bulan Januari tahun 2023 atau setidak-tidaknya pada bulan lain yang masih dalam tahun 2023 bertempat di Taruna Praja Komp. Sahara Asri RT.019 RW.001 Kelurahan/Desa Sungai Sipai Kecamatan Martapura Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan tepatnya di rumah Saksi korban WILDANI Bin (Alm) H. SALMAN MURSYID atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum

Halaman 5 dari 35 Putusan Nomor 158/Pid.B/2023/PN Mtp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Martapura yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, **“barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang diancam karena penipuan”** yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Korban WILDANI Bin (Alm) H. SALMAN MURSYID memiliki sebuah rumah beton dua lantai type 150 yang beralamat di jalan Taruna Praja Komp. Sahara Asri RT 109 RW 001 Kelurahan Sungai Sipai Kecamatan Martapura Kabupaten Banjar yang mana rumah milik Saksi tersebut masih ada beberapa barang-barang perabotan milik Saksi korban di dalamnya untuk disewakan lalu Saksi Pato memasang iklan rumah milik saksi korban untuk disewakan di aplikasi market place facebook dengan nomor telepon yang terpasang dalam iklan tersebut merupakan nomor hp milik Saksi Pato yang merupakan Adik Ipar Saksi Korban dengan se izin Saksi Korban.
- Bahwa selanjutnya Terdakwa melihat iklan tersebut lalu menghubungi nomor handphone Saksi Pato dan setelah itu Terdakwa langsung berkomunikasi lewat telepon dengan Saksi korban kemudian terjadi kesepakatan dimana Terdakwa menyewa rumah milik Saksi korban per bulan sebesar Rp. 1.500.000 dan akan berlanjut menyewa setiap bulan nya.
- Bahwa setelah sepakat melalui telepon tersebut, pada hari rabu tanggal 25 januari 2023 Terdakwa melihat dan mendatangi lokasi rumah dan bertemu dengan Saksi Korban, setelah Terdakwa merasa cocok lalu Terdakwa membayar uang muka/DP untuk sewa rumah milik Saksi tersebut secara cash setaip bulannya sebesar Rp. 1.000.000 dan Terdakwa melunasi pembayaran sisanya sebesar Rp. 500.000 bersamaan dengan Terdakwa mulai menempati rumah tersebut terhitung sejak tanggal 28 Januari 2023.

Halaman 6 dari 35 Putusan Nomor 158/Pid.B/2023/PN Mtp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya, setelah sewa menyewa tersebut berjalan tepatnya pada tanggal 22 maret 2023 sekitar pukul 18.00 WITA Terdakwa menelpon Saksi Korban untuk memberitahukan bahwa Terdakwa akan pindah ke Banjarmasin dan yang melanjutkan tinggal sewa dirumah milik Saksi Korban adalah keponakan Terdakwa yaitu Saksi Amin, Saksi Dani dan Saksi Iben lalu sekitar pukul 19.30 WITA Saksi Korban mendatangi Terdakwa yang saat itu sedang mengangkut barang untuk bersiap pindah ke Banjarmasin tetapi saat itu Terdakwa ingin mengangkat ranjang/kasur tempat tidur milik Korban dan saat itu Korban melarang Terdakwa untuk membawa kasur tersebut karena barang tersebut adalah milik Saksi Korban dan tidak lama datang Saksi Amin, Saksi Dani dan Saksi Iben yang saat itu mengaku keponakan Terdakwa dan setelah itu Terdakwa pergi meninggalkan rumah milik Saksi Korban sambil membawa barang ke Banjarmasin.
- Bahwa ke esokan harinya tanggal 23 maret 2023, Saksi Iben menelpon Saksi Korban untuk menanyakan apakah benar rumah ini adalah milik Terdakwa karena saat itu Saksi Iben mendapatkan cerita dari Terdakwa jika rumah yang disewa tersebut adalah milik Terdakwa dan Saksi Iben, Saksi Amin dan Saksi Dani telah menyewa rumah milik Saksi Korban tersebut selama 6 bulan dengan biaya per bulannya sebesar Rp. 1.300.000 dan sudah dibayar oleh Saksi Amin, Saksi Dani dan Saksi Iben sebesar Rp. 5.700.000 kemudian mendengar hal tersebut Saksi Korban terkejut dan menceritakan kepada Saksi Amin, Saksi Dani dan Saksi Iben jika Terdakwa bukan pemilik rumah melainkan hanya orang yang menyewa saja per bulannya Rp. 1.500.000 dan Saksi Korban menjelaskan jika Saksi Korban tidak ada mengizinkan Terdakwa untuk menyewakan kembali rumah miliknya kepada orang lain.
- Bahwa setelah mendengar penjelasan tersebut, Saksi Korban bersama Saksi Amin, Saksi Dani dan Saksi Iben sepakat untuk merayu dan menjebak Terdakwa untuk datang kembali ke rumah milik Saksi korban dengan maksud Saksi Amin, Saksi Dani dan Saksi Iben ingin membayar sisa uang pembayaran sewa rumah milik Saksi Korban kepada Terdakwa

Halaman 7 dari 35 Putusan Nomor 158/Pid.B/2023/PN Mtp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebesar Rp. 2.100.000 lalu pada hari Selasa tanggal 28 Maret 2023 Terdakwa datang ke rumah Saksi Korban yang dimana telah berkumpul Saksi korban bersama dengan Saksi Amin, Saksi Dani dan Saksi Iben dan pada saat itu Terdakwa mengakui jika dirinya telah berbohong mengaku sebagai pemilik rumah lalu menyewakan rumah milik korban tersebut kepada Saksi Amin, Saksi Dani dan Saksi Iben dengan niat agar mendapatkan uang guna memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari Terdakwa.

- Bahwa akibat perbuatan tersebut Korban mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 4.000.000 (empat juta rupiah) atau sekitar jumlah tersebut.

Perbuatan **Terdakwa** tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 378 KUHPidana**;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti isi dakwaan, dan tidak mengajukan keberatan atas dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah menghadirkan Saksi-Saksi di persidangan, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. **Saksi Wildani Bin H. Salman Mursyid**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa telah menyewa rumah milik saksi kemudian di sewakan kembali kepada orang lain tanpa seijin saksi, Yaitu terjadi pada Hari Sabtu Tanggal 28 Januari 2023 Sekitar Jam 14.00 di Jalan Taruna Praja Komp. Sahara Asri RT.019 RW.001 Kelurahan/Desa Sungai Sipai Kecamatan Martapura Kabupaten Banjar, tepatnya di rumah saksi sendiri;
- Bahwa ketika saksi menyewakan rumah milik saksi yang telah di sewa oleh Terdakwa tidak beserta dengan isinya, namun karena belum sempat mengangkut saksi membolehkan Terdakwa apabila barang yang belum saksi pindah angkut digunakan dulu oleh Terdakwa untuk menggunakannya pada saat menempati rumah tersebut.
- Bahwa Terdakwa menyewa rumah saksi berawal Sdr Fathoroni menanyakan kepada saksi apakah rumah saksi tersebut di sewakan, apabila di sewakan Sdr Pato roni akan memasang iklan di market place menyewakan rumah dengan memberikan kontak nomor telepon sdr Pato Roni di iklan tersebut, berjalannya waktu Terdakwa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghubungi sdr Pato Roni menanyakan rumah saksi yang ingin saksi sewakan, kemudian Terdakwa meminta sdr Pato Roni mengirimkan alamat rumah yang akan saksi sewakan kemudian di karenakan sdr Pato Roni sedang sibuk kemudian sdr Pato Roni memberikan kontak nomor telepon saksi agar Terdakwa langsung menghubungi saksi karena sdr Terdakwa hendak mengecek rumah milik saksi sebelum Terdakwa sewa, dan saat mengecek Terdakwa ada mennanyakan apakah rumah milik saksi tersebut disewa beserta isinya namun saat itu saksi jawab bahwa tidak disewakan beserta isinya hanya saja kalau mau di pakai silahkan saja selama sdr Terdakwa tinggal di sana karena barang barang yang ada di rumah tersebut belum sempat saksi pindahkan. kemudian pada tanggal 25 Januari 2023 skj 20.00 wita setelah Terdakwa mengecek rumah yang akan saksi sewakan tersebut Terdakwa langsung membayarkan uang DP sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) sebagai tanda jadi;

- Bahwa saksi menyewakan rumah tersebut kepada sdr Terdakwa untuk perbulannya sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan waktu itu sdr Terdakwa membayarkan sisanya pembayaran sewa rumah sebesar Rp500.000,00 (satu juta rupiah) setelah sdr Terdakwa menempati rumah milik saksi tersebut pada tanggal 28 Januari 2023 dan waktu itu Terdakwa berencana menyewa rumah saksi selama satu bulan dan akan lanjut setiap bulannya;
- Bahwa ketika Terdakwa membayar uang sewa untuk bulan pertama periode bulan Januari sampai Februari sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) tidak ada di buatkan bukti tertulis sepereti kwitansi atau bukti lainnya, hanya dengan saling percaya saja.
- Bahwa Terdakwa membayar uang sewa untuk bulan pertama periode bulan Januari sampai Februari sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) secara cash bertahap dengan rincian :
  - Pertama sdr Terdakwa membayar sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) pada tanggal 25 Januari 2023 sebagai uang DP atau tanda jadi.
  - Kedua sdr Terdakwa membayar sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) pada tanggal 28 Januari 2023 setelah sdr Terdakwa menempati rumah milik saksi yang sdr Terdakwa sewa.

Halaman 9 dari 35 Putusan Nomor 158/Pid.B/2023/PN Mtp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam hal ini sdr Terdakwa hanya membayar untuk sewa di periode bulan Januari sampai dengan bulan Februari saja sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) sedangkan untuk periode bulan Februari sampai dengan bulan maret belum ada sdr Terdakwa bayarkan kepada saksi;
- Bahwa awalnya memang Terdakwa yang menempati rumah saksi, kemudian pada tanggal 22 Maret 2023 sekitar jam 18.00 wita sdr Terdakwa ada memberitahu kepada saksi melalui telepon bahwa sdr Terdakwa akan pindah bekerja ke Banjarmasin, namun sdr Terdakwa masih menyewa rumah saksi tersebut hanya saja nanti yang akan menempati rumah saksi adalah keponakan sdr Terdakwa. Kemudian sekitar jam 19.30 wita setelah saksi selesai sholat magrib Terdakwa ada menghubungi saksi via telepon menanyakan saksi sedang dimana, lalu saksi jawab bahwa saksi sedang di mushola komp. Sahara, kemudian saksi mendatangi sdr Terdakwa di rumah milik saksi yang sdr Terdakwa sewa, setelah saksi sampai di rumah tersebut ternyata sdr Terdakwa sedang menganmngkut barang barang ke atas mobil pick up, dan setelah saksi melihat sdr Terdakwa akan mengangkut ranjang kemudian saksi larang jagang di angkut karena itu ranjang anak anak saksi;
- Bahwa awalnya saksi mengira barang barang yang di angkut oleh sdr Terdakwa tersebut adalah miliknya sendiri, namun setelah saksi melihat kasur lipat dan kasur kapuk milik saksi berada di atas mobil pick up saksi baru sadar bahwa sdr Terdakwa sebagian mengangkut barang barang milik saksi;
- Bahwa Terdakwa sebagian mengangkut barang milik saksi ke mobil Pick up kemudian saksi berusaha untuk menurunkan barang milik saksi tersebut namun waktu itu Terdakwa melarang saksi untuk menurunkan barang barang tersebut dan Terdakwa berkata kepada saksi bahwa sdr Terdakwa meminjam barang barang tersebut untuk sementara, mendengar Terdakwa bekrata seperti itu waktu itu saksi hanya berdiam saja karena saat itu Terdakwa ada mengatakan bahwa Terdakwa tetap menyewa rumah saksi tersebut hanya saja yang menempatinnya keponakan Terdakwa sehingga saksi merasa bahwa barang barang saksi tidak akan hilang;
- Bahwa waktu itu saksi sempat menayakan kepada Terdakwa siapa keponakan yang di maksud oleh Sdr Terdakwa tersebut, lalu Terdakwa

Halaman 10 dari 35 Putusan Nomor 158/Pid.B/2023/PN Mtp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjawab bahwa keponakannya itu sebentar lagi datang kerumah saksi, tidak lama setelah itu sekitar jam 20.45 wita datang sdr Iben, Sdr Amin dan Sdr Dani lalu di kenalkan oleh Terdakwa kepada saksi bahwa sdr Iben, Sdr Amin dan Sdr Dani adalah keponakan Terdakwa yang akan menempati rumah milik saksi yang saksi disewa Terdakwa tersebut;

- Bahwa pada tanggal 23 Maret 2023 Sdr Dani ada menghubungi saksi via telepon dan meminta saksi datang kerumah saksi yang sdr Iben, Sdr Amin dan Sdr Dani tempati;
- Bahwa maksud dan tujuan sdr Iben, Sdr Amin dan Sdr Dani menyuruh saksi datang kerumah saksi yang di tempati oleh sdr Iben, Sdr Amin dan Sdr Dani adalah saat itu sdr Iben, Sdr Amin dan Sdr Dani menanyakan apakah rumah yang mereka tempati tersebut adalah milik saksi, karena dari pengakuan Terdakwa kepada sdr Iben, Sdr Amin dan Sdr Dani rumah tersbut adalah milik Terdakwa, dan saksi jawab waktu itu rumah tersebut milik saksi sendiri yang saksi sewakan kepada Terdakwa, mendengar jawaban saksi kemudian sdr Iben, Sdr Amin dan Sdr Dani meminta maaf dan mengaku bahwa sdr Iben, Sdr Amin dan Sdr Dani bukan keponakan dari Terdakwa melainkan sdr Iben, Sdr Amin dan Sdr Dani menyewa rumah saksi tersebut dari Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak ada menanyakan berapa harga sewa perbulannya sdr Iben, Sdr Amin dan Sdr Dani kepada Terdakwa hanya saja perbulannya sdr Iben, Sdr Amin dan Sdr Dani sendiri yang bercerita bahwa mereka menyewa rumah saksi dari Terdakwa selama enam bulan dengan sewa perbulannya sebesar Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dan waktu itu perbulannya sdr Iben, Sdr Amin dan Sdr Dani juga bercerita bahwa Terdakwa mengatakan saksi ini adalah pembantunya yang akan datang setiap hari untuk memberi pakan ternak ayam saksi yang berada di samping rumah;
- Saksi Menerangkan pada saat Terdakwa menyewakan rumah milik saksi kepada perbulannya sdr Iben, Sdr Amin dan Sdr Dani tidak seijin dan sepengetahuan saksi selaku pemilik;
- Bahwa akibat perbuatan tersebut Korban mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah).
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Halaman 11 dari 35 Putusan Nomor 158/Pid.B/2023/PN Mtp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

2. **Saksi Dani Nova Ramadhan Bin Suhada Triyono**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi bersama sdr Dani dan Sdr Amin telah menyewa rumah dari sdr Ardi Pada Hari Senin Tanggal 13 Maret 2023 Sekitar Jam 12.30 wita di Jalan Taruna Praja Komp. Sahara Asri RT.019 RW.001 Kelurahan/Desa Sungai Sipai Kecamatan Martapura Kabupaten Banjar. Yang tepatnya di rumah yang kami sewa dari sdr Ardi;
- Bahwa sdr Dani dan Sdr Amin rumah yang beralamat di Jalan Taruna Praja Komp. Sahara Asri RT.019 RW.001 Kelurahan/Desa Sungai Sipai Kecamatan Martapura Kabupaten Banjar adalah milik sdr Ardi sendiri karena pada saat saksi bersama sdr Dani dan Sdr Amin mengecek rumah yang akan kami sewa tersebut sdr Ardi mengatakan bahwa rumah itu adalah miliknya yang sdr Ardi beli dengan harga sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah).
- Bahwa yang membuat saksi bersama sdr Dani dan Sdr Amin percaya sehingga menyewa yang beralamat di Jalan Taruna Praja Komp. Sahara Asri RT.019 RW.001 Kelurahan/Desa Sungai Sipai Kecamatan Martapura Kabupaten Banjar yang di tawarkan sdr Ardi melalui Market place Facebook adalah milik sdr Ardi karena pada saat saksi bersama sdr Dani dan Sdr Amin mengecek rumah tersebut sdr Ardi menjelaskan secara detail tentang kondisi rumah beserta barang barang yang ada di rumah tersebut serta sdr Ardi juga mengatakan bahwa ada ada kandang ayam di sebelah rumah dan akan diberi makan oleh orang kepercayaannya setiap pagi dan sore hari;
- Bahwa saksi bersama sdr Dani dan Sdr Amin bisa menyewa rumah dari sdr Ardi berawal dari saksi melihat iklan sewa rumah di Marketplace Facebook pada tanggal 13 Maret 2023 sekitar jam 07.00 wita dan di iklan tersebut tercantum nomor handphone sdr Ardi, kemudian saksi menghubungi sdr Ardi dan janji untuk mengecek rumah yang disewakan tersebut, lalu skj 11.00 wita saksi bersama sdr Dani dan Sdr Amin mendatangi rumah sewaan yang beralamat di Jalan Taruna Praja Komp. Sahara Asri RT.019 RW.001 Kelurahan/Desa Sungai Sipai Kecamatan Martapura Kabupaten Banjar yang mana dirumah tersebut sudah ada sdr Ardi, setelah selesai kemudian saksi bersama sdr Dani

Halaman 12 dari 35 Putusan Nomor 158/Pid.B/2023/PN Mtp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Sdr Amin setuju untuk menyewa rumah tersebut selama 6 (enam) bulan;

- Bahwa sdr Ardi waktu itu menawarkan harga sewa perbulannya sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) namun setelah saksi bersama sdr Dani dan Sdr Amin mengecek kondisi rumah tersebut lalu Sdr Dani menanyakan kepada sdr Ardi apakah dari harga sewa perbulan sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) bisa kurang kalo langsung dibayar 6 (enam) bulan, mendengar pertanyaan sdr Dani saat itu sdr Ardi menjawab bahwa bisa saja harga sewa perbulannya menjadi sebesar Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus) apabila langsung dibayar 6 (enam) bulan.
- Bahwa setelah Sdr Ardi mengatakan apabila sewanya langsung di bayar untuk 6 (enam) bulan maka harga sewanya untuk perbulan menjadi sebesar Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus) waktu itu saksi bersama sdr Dani dan Sdr Amin langsung menyetujui;
- Bahwa total yang saksi bersama sdr Dani dan Sdr Amin bayarkan untuk sewa rumah selama 6 (enam) bulan kepada sdr Ardi sebesar Rp7.800.000,00 (tujuh juta delapan ratus ribu rupiah) namun yang sudah saksi bersama sdr Dani dan Sdr Amin bayarkan kepada sdr Ardi sebesar Rp5.700.000,00 (lima juta tujuh ratus ribu rupiah) dan sisa sebesar Rp2.100.000,00 (dua juta seratus ribu rupiah) akan di bayarkan pada tanggal 28 Maret 2023;
- Bahwa saksi bersama sdr Dani dan Sdr Amin sudah membayarkan sewa rumah kepada sdr ARDI sebesar Rp5.700.000,00 (lima juta tujuh ratus ribu rupiah) secara cash bertahap sebanyak 5 (lima) kali pembayaran dengan rincian :
  - Pertama Pada hari Senin tanggal 13 Maret 2023 sekitar jam 14.00 wita saksi bersama sdr Dani dan Sdr Amin membayarkan uang DP sewa rumah sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada Sdr Ardi secara cash di di Jalan Taruna Praja Komp. Sahara Asri RT.019 RW.001 Kelurahan/Desa Sungai Sipai Kecamatan Martapura Kabupaten Banjar.
  - Kedua Pada Rabu tanggal 15 Maret 2023 sekitar jam 13.00 wita saksi bersama sdr Dani dan Sdr Amin membayar uang sewa rumah sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) kepada Sdr ARDI secara cash di Jalan Taruna Praja Komp. Sahara Asri RT.019 RW.001

Halaman 13 dari 35 Putusan Nomor 158/Pid.B/2023/PN Mtp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kelurahan/Desa Sungai Sipai Kecamatan Martapura Kabupaten Banjar;

- Ketiga Pada Hari Minggu tanggal 19 Maret 2023 sekitar jam 10.00 wita saksi bersama sdr Dani dan Sdr Amin membayar uang sewa rumah sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada sdr ARDI secara cash di Guest House Thamrin Banjarmasin;
- Keempat pada hari Selasa tanggal 21 Maret 2023 sekitar jam 11.00 wita saksi bersama sdr Dani dan Sdr Amin membayarkan uang sewa rumah sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada sdr Ardi secara cash di Jalan Taruna Praja Komp. Sahara Asri RT.019 RW.001 Kelurahan/Desa Sungai Sipai Kecamatan Martapura Kabupaten Banjar;
- Kelima Pada Rabu tanggal 22 Maret 2023 sekitar jam 10.00 wita saksi bersama sdr Dani dan Sdr Amin membayar uang sewa sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada Sdr Ardi secara cash di Jalan Taruna Praja Komp. Sahara Asri RT.019 RW.001 Kelurahan/Desa Sungai Sipai Kecamatan Martapura Kabupaten Banjar;
- Bahwa pada saat saksi bersama Sdr Dani Dan Sdr Amin membayarkan uang sewa rumah yang beralamat di Jalan Taruna Praja Komp. Sahara Asri RT.019 RW.001 Kelurahan/Desa Sungai Sipai Kecamatan Martapura Kabupaten Banjar kepada sdr ARDI sebesar Rp5.700.000,00 (lima juta tujuh ratus ribu rupiah) waktu itu tidak ada di buatkan bukti tertulis seperti kwitansi hanya dengan saling percaya saja;
- Bahwa saksi bersama sdr Dani dan Sdr Amin mulai menempati rumah yang beralamat di Jalan Taruna Praja Komp. Sahara Asri RT.019 RW.001 Kelurahan/Desa Sungai Sipai Kecamatan Martapura Kabupaten Banjar yang kami sewa dari Sdr Ardi sejak hari Rabu tanggal 22 Maret 2023 sekitar jam 08.30 wita;
- Bahwa setelah saksi bersama sdr Dani dan Sdr Amin menempati rumah yang kami sewa dari Sdr Ardi saat itu kami mulai curiga karena setelah saksi bersama sdr Dani dan Sdr Amin bertemu dengan Sdr Wildan orang yang di sebut oleh Sdr Ardi bahwa itu adalah orang kepercayaan yang akan memberi makan ternak ayam setiap harinya pada hari Rabu tanggal 22 Maret 2023 sekitar jam 16.00 wita dan sdr Wildan ada bertanya kepada saksi bersama sdr Dani dan Sdr Amin apakah benar



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami merupakan keponakan dari Sdr Ardi dan waktu itu kami jawab bahwa memang benar kami merupakan Keponakan dari sdr ARDI serta sdr Wildan ada bercerita atau mengobrol dengan kami tentang rumah dan isinya tersebut dari situ kami merasa curiga karena cerita dari sdr Ardi berbeda dengan yang diceritakan oleh sdr Wildan;

- Bahwa setelah saksi bersama sdr Dani dan Sdr Amin merasa curiga kemudian pada hari Kamis tanggal 23 Maret 2023 sekitar jam 18.10 wita sdr Dani ada meminta nomor telepon sdr Wildan pada saat sdr Wildan sedang memberi makan ayam yang berada di samping rumah yang kami sewa, kemudian sekitar jam 21.00 wita Sdr Dani menghubungi sdr Wildan melalui telepon dan mengajak sdr Wildan untuk bertemu di rumah yang kami sewa dan waktu itu di jawab oleh sdr Wildan bahwa hari Jum'at tanggal 24 Maret 2023 skj 21.00 wita atau setelah sholat terawih akan menemui kami di rumah yang beralamat di Jalan Taruna Praja Komp. Sahara Asri RT.019 RW.001 Kelurahan/Desa Sungai Sipai Kecamatan Martapura Kabupaten Banjar;
- Bahwa maksud dan tujuan saksi bersama sdr Dani dan Sdr Amin sehingga mengajak sdr Wildan untuk bertemu karena kami ingin mencari tahu kebenarannya, dan pada hari Jum'at tanggal 24 Maret 2023 skj 21.00 wita atau setelah sholat terawih setelah kami bertemu dengan Sdr Wildan waktu itu saksi bersama sdr Dani dan Sdr Amin langsung jujur kepada sdr Wildan bahwa kami bukan merupakan keponakan dari Sdr Ardi melainkan saksi bersama sdr Dani dan Sdr Amin hanya menyewa rumah ini dari sdr Ardi dan saksi bersama sdr Dani dan Sdr Amin di suruh mengaku sebagai keponakannya apabila bertemu dengan sdr Wildan dan waktu itu sdr Wildan menceritakan kepada kami bahwa sdr Ardi itu hanya menyewa saja di rumah yang beralamat di Jalan Taruna Praja Komp. Sahara Asri RT.019 RW.001 Kelurahan/Desa Sungai Sipai Kecamatan Martapura Kabupaten Banjar kepada Sdr Wildan serta mengatakan bahwa keponakannya yang akan melanjutkan tinggal di rumah milik sdr Wildan;
- Bahwa setelah sdr Wildan mendengar pengakuan dari saksi bersama sdr Dani dan Sdr Amin sdr Dani dan Sdr Amin bahwa kami bukan merupakan keponakan dari sdr Ardi waktu itu sdr Wildan ada menanyakan berapa kami menyewa rumah tersebut perbulannya kepada sdr Ardi dan saksi bersama sdr Dani dan Sdr Amin menjawab

Halaman 15 dari 35 Putusan Nomor 158/Pid.B/2023/PN Mtp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa kami menyewa perbulannya kepada sdr Ardi sebesar Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dan kami sudah membayarkan kepada sdr Ardi sebesar Rp5.700.000,00 (lima juta tujuh ratus) untuk pembayaran selama 6 (enam) bulan mendengar keterangan kami waktu itu sdr Wildan terkejut dan kami bercerita bahwa masih ada sisa sebesar Rp2.100.000,00 (dua juta seratus ribu rupiah) yang harus kami bayarkan kepada sdr Ardi;

- Bahwa Kemudian saksi, sdr Dani, Sdr Amin dan sdr Wildan mencari solusi bagaimana untuk bisa mempertemukan sdr Ardi dengan Sdr Wildan karena sdr Ardi selalu menghindari setiap bertemu Sdr Wildan lalu kami bercerita bahwa sisa uang sewa sebesar Rp2.100.000,00 (dua juta seratus ribu rupiah) kepada sdr Ardi akan di ambil oleh sdr Ardi pada hari Selasa tanggal 28 Maret 2023 dan kami menyarankan bagaimana kalau pada tanggal 28 Maret 2023 tersebut untuk menjebak sdr Ardi agar bertemu dengan sdr Wildan sehingga semua kebohongan sdr Ardi terbongkar;
- Bahwa waktu itu sdr Wildan setuju dengan saran yang saksi bersama sdr Dani dan Sdr Amin sampaikan untuk menjebak sdr Ardi pada saat Akan mengambil sisa uang sewa sebesar Rp2.100.000,00 (dua juta seratus ribu rupiah) pada hari Selasa tanggal 28 Maret 2023;
- Bahwa Berjalannya waktu pada Hari Selasa tanggal 28 Maret 2023 sekitar jam 11.00 wita sdr ARDi datang kerumah yang beralamat di Jalan Taruna Praja Komp. Sahara Asri RT.019 RW.001 Kelurahan/Desa Sungai Sipai Kecamatan Martapura Kabupaten Banjar untuk mengambil sisa uang sewa sebesar Rp2.100.000,00 (dua juta seratus ribu rupiah) kepada saksi bersama sdr Dani dan Sdr Amin dan dengan waktu bersamaan sdr Wildan selaku pemilik rumah juga datang kerumah tersebut sehingga sdr ARDI tidak bisa menghindari untuk bertemu dengan sdr Wildan dan semua kebohongannya terbongkar;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi bersama temannya mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp5.700.000,00 (lima juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

Halaman 16 dari 35 Putusan Nomor 158/Pid.B/2023/PN Mtp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



### 3. Saksi Syahbenhar Maulana Alias Eben Bin Achmad Maulana Syahril,

dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi bersama sdr Dani dan Sdr Amin telah menyewa rumah dari sdr Ardi Pada Hari Senin Tanggal 13 Maret 2023 Sekitar Jam 12.30 wita di Jalan Taruna Praja Komp. Sahara Asri RT.019 RW.001 Kelurahan/Desa Sungai Sipai Kecamatan Martapura Kabupaten Banjar. Yang tepatnya di rumah yang kami sewa dari sdr Ardi;
- Bahwa sdr Dani dan Sdr Amin rumah yang beralamat di Jalan Taruna Praja Komp. Sahara Asri RT.019 RW.001 Kelurahan/Desa Sungai Sipai Kecamatan Martapura Kabupaten Banjar adalah milik sdr Ardi sendiri karena pada saat saksi bersama sdr Dani dan Sdr Amin mengecek rumah yang akan kami sewa tersebut sdr Ardi mengatakan bahwa rumah itu adalah miliknya yang sdr Ardi beli dengan harga sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah).
- Bahwa yang membuat saksi bersama sdr Dani dan Sdr Amin percaya sehingga menyewa yang beralamat di Jalan Taruna Praja Komp. Sahara Asri RT.019 RW.001 Kelurahan/Desa Sungai Sipai Kecamatan Martapura Kabupaten Banjar yang di tawarkan sdr Ardi melalui Market place Facebook adalah milik sdr Ardi karena pada saat saksi bersama sdr Dani dan Sdr Amin mengecek rumah tersebut sdr Ardi menjelaskan secara detail tentang kondisi rumah beserta barang barang yang ada di rumah tersebut serta sdr Ardi juga mengatakan bahwa ada ada kandang ayam di sebelah rumah dan akan diberi makan oleh orang kepercayaan setiap pagi dan sore hari;
- Bahwa saksi bersama sdr Dani dan Sdr Amin bisa menyewa rumah dari sdr Ardi berawal dari saksi melihat iklan sewa rumah di Marketplace Facebook pada tanggal 13 Maret 2023 sekitar jam 07.00 wita dan di iklan tersebut tercantum nomor handphone sdr Ardi, kemudian saksi menghubungi sdr Ardi dan janjian untuk mengecek rumah yang disewakan tersebut, lalu skj 11.00 wita saksi bersama sdr Dani dan Sdr Amin mendatangi rumah sewaan yang beralamat di Jalan Taruna Praja Komp. Sahara Asri RT.019 RW.001 Kelurahan/Desa Sungai Sipai Kecamatan Martapura Kabupaten Banjar yang mana di rumah tersebut sudah ada sdr Ardi, setelah selesai kemudian saksi bersama sdr Dani dan Sdr Amin setuju untuk menyewa rumah tersebut selama 6 (enam) bulan;

Halaman 17 dari 35 Putusan Nomor 158/Pid.B/2023/PN Mtp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sdr Ardi waktu itu menawarkan harga sewa perbulannya sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) namun setelah saksi bersama sdr Dani dan Sdr Amin mengecek kondisi rumah tersebut lalu Sdr Dani menanyakan kepada sdr Ardi apakah dari harga sewa perbulan sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) bisa kurang kalo langsung dibayar 6 (enam) bulan, mendengar pertanyaan sdr Dani saat itu sdr Ardi menjawab bahwa bisa saja harga sewa perbulannya menjadi sebesar Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus) apabila langsung dibayar 6 (enam) bulan.
- Bahwa setelah Sdr Ardi mengatakan apabila sewanya langsung di bayar untuk 6 (enam) bulan maka harga sewanya untuk perbulan menjadi sebesar Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus) waktu itu saksi bersama sdr Dani dan Sdr Amin langsung menyetujui;
- Bahwa total yang saksi bersama sdr Dani dan Sdr Amin bayarkan untuk sewa rumah selama 6 (enam) bulan kepada sdr Ardi sebesar Rp7.800.000,00 (tujuh juta delapan ratus ribu rupiah) namun yang sudah saksi bersama sdr Dani dan Sdr Amin bayarkan kepada sdr Ardi sebesar Rp5.700.000,00 (lima juta tujuh ratus ribu rupiah) dan sisa sebesar Rp2.100.000,00 (dua juta seratus ribu rupiah) akan di bayarkan pada tanggal 28 Maret 2023;
- Bahwa saksi bersama sdr Dani dan Sdr Amin sudah membayarkan sewa rumah kepada sdr ARDI sebesar Rp5.700.000,00 (lima juta tujuh ratus ribu rupiah) secara cash bertahap sebanyak 5 (lima) kali pembayaran dengan rincian :
  - Pertama Pada hari Senin tanggal 13 Maret 2023 sekitar jam 14.00 wita saksi bersama sdr Dani dan Sdr Amin membayarkan uang DP sewa rumah sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada Sdr Ardi secara cash di Jalan Taruna Praja Komp. Sahara Asri RT.019 RW.001 Kelurahan/Desa Sungai Sipai Kecamatan Martapura Kabupaten Banjar.
  - Kedua Pada Rabu tanggal 15 Maret 2023 sekitar jam 13.00 wita saksi bersama sdr Dani dan Sdr Amin membayar uang sewa rumah sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) kepada Sdr ARDI secara cash di Jalan Taruna Praja Komp. Sahara Asri RT.019 RW.001 Kelurahan/Desa Sungai Sipai Kecamatan Martapura Kabupaten Banjar;

Halaman 18 dari 35 Putusan Nomor 158/Pid.B/2023/PN Mtp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ketiga Pada Hari Minggu tanggal 19 Maret 2023 sekitar jam 10.00 wita saksi bersama sdr Dani dan Sdr Amin membayar uang sewa rumah sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada sdr ARDI secara cash di Guest House Thamrin Banjarmasin;
- Keempat pada hari Selasa tanggal 21 Maret 2023 sekitar jam 11.00 wita saksi bersama sdr Dani dan Sdr Amin membayarkan uang sewa rumah sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada sdr Ardi secara cash di Jalan Taruna Praja Komp. Sahara Asri RT.019 RW.001 Kelurahan/Desa Sungai Sipai Kecamatan Martapura Kabupaten Banjar;
- Kelima Pada Rabu tanggal 22 Maret 2023 sekitar jam 10.00 wita saksi bersama sdr Dani dan Sdr Amin membayar uang sewa sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada Sdr Ardi secara cash di Jalan Taruna Praja Komp. Sahara Asri RT.019 RW.001 Kelurahan/Desa Sungai Sipai Kecamatan Martapura Kabupaten Banjar;
- Bahwa pada saat saksi bersama Sdr Dani Dan Sdr Amin membayarkan uang sewa rumah yang beralamat di Jalan Taruna Praja Komp. Sahara Asri RT.019 RW.001 Kelurahan/Desa Sungai Sipai Kecamatan Martapura Kabupaten Banjar kepada sdr ARDI sebesar Rp5.700.000,00 (lima juta tujuh ratus ribu rupiah) waktu itu tidak ada di buatkan bukti tertulis seperti kwitansi hanya dengan saling percaya saja;
- Bahwa saksi bersama sdr Dani dan Sdr Amin mulai menempati rumah yang beralamat di Jalan Taruna Praja Komp. Sahara Asri RT.019 RW.001 Kelurahan/Desa Sungai Sipai Kecamatan Martapura Kabupaten Banjar yang kami sewa dari Sdr Ardi sejak hari Rabu tanggal 22 Maret 2023 sekitar jam 08.30 wita;
- Bahwa setelah saksi bersama sdr Dani dan Sdr Amin menempati rumah yang kami sewa dari Sdr Ardi saat itu kami mulai curiga karena setelah saksi bersama sdr Dani dan Sdr Amin bertemu dengan Sdr Wildan orang yang di sebut oleh Sdr Ardi bahwa itu adalah orang kepercayaan yang akan memberi makan ternak ayam setiap harinya pada hari Rabu tanggal 22 Maret 2023 sekitar jam 16.00 wita dan sdr Wildan ada bertanya kepada saksi bersama sdr Dani dan Sdr Amin apakah benar kami merupakan keponakan dari Sdr Ardi dan waktu itu kami jawab bahwa memang benar kami merupakan Keponakan dari sdr ARDI serta

Halaman 19 dari 35 Putusan Nomor 158/Pid.B/2023/PN Mtp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sdr Wildan ada bercerita atau mengobrol dengan kami tentang rumah dan isinya tersebut dari situ kami merasa curiga karena cerita dari sdr Ardi berbeda dengan yang diceritakan oleh sdr Wildan;

- Bahwa setelah saksi bersama sdr Dani dan Sdr Amin merasa curiga kemudian pada hari Kamis tanggal 23 Maret 2023 sekitar jam 18.10 wita sdr Dani ada meminta nomor telepon sdr Wildan pada saat sdr Wildan sedang memberi makan ayam yang berada di samping rumah yang kami sewa, kemudian sekitar jam 21.00 wita Sdr Dani menghubungi sdr Wildan melalui telpn dan mengajak sdr Wildan untuk bertemu di rumah yang kami sewa dan waktu itu di jawab oleh sdr Wildan bahwa hari Jum'at tanggal 24 Maret 2023 skj 21.00 wita atau setelah sholat terawih akan menemui kami di rumah yang beralamat di Jalan Taruna Praja Komp. Sahara Asri RT.019 RW.001 Kelurahan/Desa Sungai Sipai Kecamatan Martapura Kabupaten Banjar;
- Bahwa maksud dan tujuan saksi bersama sdr Dani dan Sdr Amin sehingga mengajak sdr Wildan untuk bertemu karena kami ingin mencari tahu kebenarannya, dan pada hari Jum'at tanggal 24 Maret 2023 skj 21.00 wita atau setelah sholat terawih setelah kami bertemu dengan Sdr Wildan waktu itu saksi bersama sdr Dani dan Sdr Amin langsung jujur kepada sdr Wildan bahwa kami bukan merupakan keponakan dari Sdr Ardi melainkan saksi bersama sdr Dani dan Sdr Amin hanya menyewa rumah ini dari sdr Ardi dan saksi bersama sdr Dani dan Sdr Amin di suruh mengaku sebagai keponakannya apabila bertemu dengan sdr Wildan dan waktu itu sdr Wildan menceritakan kepada kami bahwa sdr Ardi itu hanya menyewa saja di rumah yang beralamat di Jalan Taruna Praja Komp. Sahara Asri RT.019 RW.001 Kelurahan/Desa Sungai Sipai Kecamatan Martapura Kabupaten Banjar kepada Sdr Wildan serta mengatakan bahwa keponakannya yang akan melanjutkan tinggal di rumah milik sdr Wildan;
- Bahwa setelah sdr Wildan mendengar pengakuan dari saksi bersama sdr Dani dan Sdr Amin sdr Dani dan Sdr Amin bahwa kami bukan merupakan keponakan dari sdr Ardi waktu itu sdr Wildan ada menanyakan berapa kami menyewa rumah tersebut perbulannya kepada sdr Ardi dan saksi bersama sdr Dani dan Sdr Amin menjawab bahwa kami menyewa perbulannya kepada sdr Ardi sebesar Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dan kami sudah

Halaman 20 dari 35 Putusan Nomor 158/Pid.B/2023/PN Mtp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membayarkan kepada sdr Ardi sebesar Rp5.700.000,00 (lima juta tujuh ratus) untuk pembayaran selama 6 (enam) bulan mendengar keterangan kami waktu itu sdr Wildan terkejut dan kami bercerita bahwa masih ada sisa sebesar Rp2.100.000,00 (dua juta seratus ribu rupiah) yang harus kami bayarkan kepada sdr Ardi;

- Bahwa Kemudian saksi, sdr Dani, Sdr Amin dan sdr Wildan mencari solusi bagaimana untuk bisa mempertemukan sdr Ardi dengan Sdr Wildan karena sdr Ardi selalu menghindari setiap bertemu Sdr Wildan lalu kami bercerita bahwa sisa uang sewa sebesar Rp2.100.000,00 (dua juta seratus ribu rupiah) kepada sdr Ardi akan di ambil oleh sdr Ardi pada hari Selasa tanggal 28 Maret 2023 dan kami menyarankan bagaimana kalau pada tanggal 28 Maret 2023 tersebut untuk menjebak sdr Ardi agar bertemu dengan sdr Wildan sehingga semua kebohongan sdr Ardi terbongkar;
- Bahwa waktu itu sdr Wildan setuju dengan saran yang saksi bersama sdr Dani dan Sdr Amin sampaikan untuk menjebak sdr Ardi pada saat Akan mengambil sisa uang sewa sebesar Rp2.100.000,00 (dua juta seratus ribu rupiah) pada hari Selasa tanggal 28 Maret 2023;
- Bahwa Berjalannya waktu pada Hari Selasa tanggal 28 Maret 2023 sekitar jam 11.00 wita sdr ARDi datang kerumah yang beralamat di Jalan Taruna Praja Komp. Sahara Asri RT.019 RW.001 Kelurahan/Desa Sungai Sipai Kecamatan Martapura Kabupaten Banjar untuk mengambil sisa uang sewa sebesar Rp2.100.000,00 (dua juta seratus ribu rupiah) kepada saksi bersama sdr Dani dan Sdr Amin dan dengan waktu bersamaan sdr Wildan selaku pemilik rumah juga datang kerumah tersebut sehingga sdr ARDI tidak bisa menghindari untuk bertemu dengan sdr Wildan dan semua kebohongannya terbongkar;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi bersama temannya mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp5.700.000,00 (lima juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

Halaman 21 dari 35 Putusan Nomor 158/Pid.B/2023/PN Mtp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21



Menimbang, bahwa **Terdakwa Muhammad Ardila Alias Ardi Bin Salam** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa menyewa sebuah rumah milik sdr WILDAN tersebut Pada Hari Sabtu Tanggal 28 Januari 2023 Sekitar Jam 14.00 di Jalan Taruna Praja Komp. Sahara Asri RT.019 RW.001 Kelurahan/Desa Sungai Sipai Kecamatan Martapura Kabupaten Banjar. Yang tepatnya di rumah Sdr Wildan sendiri;
- Bahwa Terdakwa pernah di hukum terkait Perkara Uang Palsu pada tahun 2015 divonis Selama 3 (tiga) Tahun 3 (tiga) Bulan dan Terdakwa ditahan di LP Teluk Dalam Banjarmasin;
- Bahwa Pada saat Terdakwa menyewa sebuah rumah milik sdr Wildan saat itu ada yang mengetahui yaitu Ipar dari Sdr Wildan namun Terdakwa tidak mengetahui Namanya;
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa bahwa sdr Wildan memang menyewakan rumah, karena sehari hari Sdr Wildan sering datang untuk memberi makan ternak ayam di samping rumah yang Terdakwa sewa dan masuk kerumah;
- Bahwa pada saat Terdakwa menyewa sebuah rumah milik Sdr Wildan saat itu tidak ada di buat kan bukti tertulis seperti kwitansi atau bukti tertulis lainnya, hanya saling percaya saja;
- Bahwa pada saat Terdakwa menyewa sebuah rumah milik Sdr Wildan untuk cara pembayaran nya adalah di bayar dimuka atau dibayar diawal kepada pemilik rumah;
- Bahwa Terdakwa menyewa rumah milik Sdr Wildan tersebut selama satu bulan dan berlanjut Terdakwa bayar setiap bulannya;
- Bahwa untuk perbulannya rumah milik sdr Wildan tersebut Terdakwa sewa sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa untuk pembayaran uang sewa rumah milik sdr Wildan periode bulan Januari sampai bulan Februari sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) sudah Terdakwa bayarkan dengan rincian Terdakwar bayarkan DP sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) pada saat Terdakwa mengecek rumah milik sdr Wildan pada tanggal 25 januari 2023 dan setelah Terdakwa menempati rumah pada tanggal 28 Januari 2023 kemudian Terdakwa bayarkan lagi sisa uang sewa sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada sdr Wildan namun untuk periode bulan februari sampai bulan maret Terdakwa belum bayarkan karena belum ada



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang dan Terdakwa sudah konfirmasi ke sdr Wildan bahwa akan Terdakwa bayarkan pada tanggal 28 atau 29 Maret 2023 uang sewa periode bulan februari sampai bulan maret tersebut;

- Bahwa Terdakwa membayar uang sewa rumah milik sdr Wildan sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) secara cash bertahap;
- Bahwa setelah Terdakwa menyewa rumah milik Sdr Wildan awalnya Terdakwa tempati sendiri sampai tanggal 22 Maret 2023 kemudian rumah tersebut Terdakwa sewakan kembali kepada orang lain;
- Bahwa setelah Terdakwa menyewa rumah milik sdr Wildan kemudian rumah tersebut Terdakwa sewakan kembali kepada Sdr. Iben, Sdr Amin dan Sdr Dani.
- Bahwa Terdakwa telah menyewakan rumah milik sdr Wildan tersebut pada hari Rabu tanggal 22 Maret 2023 sekitar jam 19.30 wita di Jalan Taruna Praja Komp. Sahara Asri RT.019 RW.001 Kelurahan/Desa Sungai Sipai Kecamatan Martapura Kabupaten Banjar. Yang tepatnya di rumah sewaan milik Sdr Wildan;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menyewa rumah milik sdr Wildan kemudian rumah tersebut Terdakwa sewakan lagi kepada Sdr. Iben, Sdr Amin dan Sdr Dani untuk mendapat keuntungan dari uang sewa yang mereka bayarkan;
- Bahwa Terdakwa menyewakan rumah milik sdr Wildan kepada Sdr Iben, Sdr Amin Dan Sdr Dani untuk perbulannya sebesar Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Sdr Iben, Sdr Amin Dan Sdr Dani menyewa rumah milik sdr Wildan tersebut sudah dibayar sewanya selama 6 (enam) bulan dengan total uang sewa sebesar Rp7.800.000,00 (tujuh juta delapanm ratus ribu rupiah) dan Terdakwa sudah menerima uang dari Sdr Iben, Sdr Amin Dan Sdr Dani sebesar Rp5.700.000,00 (lima juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada Saat Sdr Iben, Sdr Amin Dan Sdr Dani membayar uang sewa rumah milik sdr Wildan kepada Terdakwa sebesar Rp5.700.000,00 (lima juta tujuh ratus ribu rupiah) secara cash bertahap dengan rincian :
  - Pertama Pada hari Senin tanggal 13 Maret 2023 sekitar jam 14.00 wita saksi bersama sdr Dani dan Sdr Amin membayarkan uang DP sewa rumah sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada Sdr Ardi secara cash di Jalan Taruna Praja Komp. Sahara Asri RT.019

Halaman 23 dari 35 Putusan Nomor 158/Pid.B/2023/PN Mtp

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RW.001 Kelurahan/Desa Sungai Sipai Kecamatan Martapura Kabupaten Banjar.

- Kedua Pada Rabu tanggal 15 Maret 2023 sekitar jam 13.00 wita saksi bersama sdr Dani dan Sdr Amin membayar uang sewa rumah sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) kepada Sdr ARDI secara cash di Jalan Taruna Praja Komp. Sahara Asri RT.019 RW.001 Kelurahan/Desa Sungai Sipai Kecamatan Martapura Kabupaten Banjar;
- Ketiga Pada Hari Minggu tanggal 19 Maret 2023 sekitar jam 10.00 wita saksi bersama sdr Dani dan Sdr Amin membayar uang sewa rumah sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada sdr ARDI secara cash di Guest House Thamrin Banjarmasin;
- Keempat pada hari Selasa tanggal 21 Maret 2023 sekitar jam 11.00 wita saksi bersama sdr Dani dan Sdr Amin membayarkan uang sewa rumah sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada sdr Ardi secara cash di Jalan Taruna Praja Komp. Sahara Asri RT.019 RW.001 Kelurahan/Desa Sungai Sipai Kecamatan Martapura Kabupaten Banjar;
- Kelima Pada Rabu tanggal 22 Maret 2023 sekitar jam 10.00 wita saksi bersama sdr Dani dan Sdr Amin membayar uang sewa sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada Sdr Ardi secara cash di Jalan Taruna Praja Komp. Sahara Asri RT.019 RW.001 Kelurahan/Desa Sungai Sipai Kecamatan Martapura Kabupaten Banjar;

Jadi total yang Terdakwa terima sebesar Rp5.700.000,00 (lima juta tujuh ratus ribu rupiah);

- Bahwa setelah Terdakwa menerima uang sewa rumah milik sdr Wildan yang Terdakwa sewakan kepada Sdr. Iben, Sdr Amin Dan Sdr Dani sebesar Rp5.700.000,00 (lima juta tujuh ratus ribu rupiah) bahwa untuk uangnya tidak ada Terdakwa serahkan ke sdr Wildan;
- Bahwa uang sebesar Rp5.700.000,00 (lima juta tujuh ratus ribu rupiah) Terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari;
- Bahwa pada saat Terdakwa menyewakan rumah milik sdr Wildan kepada Sdr. Iben, Sdr Amin Dan Sdr Dani tanpa sepengetahuan dan seijin sdr Wildan selaku pemiliknya;
- Bahwa untuk beberapa barang yang ada di rumah tersebut Terdakwa bawa ke kos Terdakwa yang berada di Landasan Ulin;
- Bahwa pada saat Terdakwa membawa beberapa barang yang ada di rumah sewaan milik sdr Wildan waktu itu Terdakwa ada meminta ijin kepada sdr

Halaman 24 dari 35 Putusan Nomor 158/Pid.B/2023/PN Mtp

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Wildan karena pada saat Terdakwa mengangkut beberapa barang tersebut sdr Wildan juga ada di rumah tersebut dan saat itu sdr WILDAN sempat ingin menurunkan barang miliknya dari mobil pick up namun Terdakwa larang dan Terdakwa berkata Terdakwa pinjam dulu barangnya karena Terdakwa masih menyewa di sini hanya saja keponakan Terdakwa yang menempati rumah ini;

- Bahwa sehingga Sdr. Iben, Sdr Amin dan Sdr Dani bisa menyewa rumah milik sdr WILDAN yang Terdakwa sewa berawal Terdakwa memasang iklan di Marketplace akun Facebook An Muhammad Ardiansyah Hermawan dengan diskripsi bahwa di sewakan sebuah rumah full Fasilitas Per 6 (enam) bulan dengan 3 (tiga) kamar tidur sudah ada spring bed, kipas angin dan lemari pakai dengan biaya perbulan sebesar Rp1.500.000,00 9satu juta lima ratus ribu rupiah) dan Terdakwa di iklan tersebut memasang nomor telepon Terdakwa;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa berkata Terdakwa pinjam dulu barangnya karena Terdakwa masih menyewa di sini hanya saja keponakan Terdakwa yang menempati rumah ini kepada sdr Wildan waktu itu untuk meyakinkan sdr Wildan bahwa Terdakwa masih menyewa rumah tersebut serta agar sdr Wildan percaya bahwa memang keponakan Terdakwa yang menempati rumah milik sdr Wildan;
- Bahwa orang yang Terdakwa maksud keponakan akan menempati rumah sewaan milik sdr Wildan tersebut adalah Sdr. Iben, Sdr Amin dan Sdr Dani;
- Bahwa Sdr. Iben, Sdr Amin dan Sdr Dani bukan keponakan Terdakwa, hanya saja waktu itu sehingga Terdakwa mengatakan keponakan yang akan menempati rumah sewaan milik sdr Wildan agar Sdr Wildan percaya Terdakwa masih menyewa rumah tersebut;
- Bahwa selain barang barang yang Terdakwa sebutkan pada jawaban poin diatas ada barang lain yang Terdakwa ambil yaitu uang yang ada di celengan ayam sebesar Rp71.000,00 (tujuh puluh satu ribu) dan uang yang ada di kotak amal yang tersimpan di rumah milik sdr Wildan sebesar Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu);
- Bahwa barang barang yang berada di rumah milik sdr Wildan kemudian Terdakwa bawa kos Terdakwa bahwa barang barang tersebut masih berada di kos Terdakwa;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang barang yang berada di rumah milik sdr Wildan kemudian Terdakwa bawa kos Terdakwa bahwa barang barang tersebut masih berada di kos Terdakwa;
- Bahwa sdr Wildan mengalami kerugian akibat Terdakwa belum membayar uang sewa rumah periode bulan Februari sampai dengan Bulan Maret dan membawa beberapa barangnya ke kos Terdakwa sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Sdr. Iben, Sdr Amin dan Sdr Dani mengalami kerugian sebesar Rp5.700.000,00 (lima juta tujuh ratus ribu rupiah).
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*A de charge*) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan barang bukti berupa :

- 3 (tiga) lembar Rekening Koran Bank Mandiri No Rek : 9000045410340 An. Syaibenhari Maulana Periode bulan Maret 2023;
- 1 (satu) lembar rekening Koran Bank Mandiri No Rek : 0310016149299 An. Muhammad Amin Periode bulan Maret 2023;
- 1 (satu) lembar rekening Koran Bank BRI No Rek : 459501038773539 An. Muhammad Amin Periode bulan Maret 2023.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan setelah diteliti oleh Majelis Hakim kemudian diperlihatkan kepada Saksi-saksi dan Terdakwa yang juga telah membenarkannya, sehingga keberadaannya dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini dan dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa serta barang bukti, didapati **fakta- fakta hukum** sebagai berikut :

- Bahwa Saksi Korban Wildani memiliki sebuah rumah beton dua lantai type 150 yang beralamat di jalan Taruna Praja Komp. Sahara Asri RT 109 RW 001 Kelurahan Sungai Sipai Kecamatan Martapura Kabupaten Banjar yang mana rumah milik Saksi tersebut masih ada beberapa barang-barang perabotan milik Saksi korban di dalamnya untuk disewakan lalu Saksi Pato memasang iklan rumah milik saksi korban untuk disewakan di aplikasi

Halaman 26 dari 35 Putusan Nomor 158/Pid.B/2023/PN Mtp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

market place facebook dengan nomor telepon yang terpasang dalam iklan tersebut merupakan nomor hp milik Saksi Pato yang merupakan Adik Ipar Saksi Korban dengan se izin Saksi Korban;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa melihat iklan tersebut lalu menghubungi nomor handphone Saksi Pato dan setelah itu Terdakwa langsung berkomunikasi lewat telepon dengan Saksi korban kemudian terjadi kesepakatan dimana Terdakwa menyewa rumah milik Saksi korban per bulan sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan akan berlanjut menyewa setiap bulan nya;
- Bahwa setelah sepakat melalui telepon tersebut, pada hari rabu tanggal 25 januari 2023 Terdakwa melihat dan mendatangi lokasi rumah dan bertemu dengan Saksi Korban, setelah Terdakwa merasa cocok lalu Terdakwa membayar uang muka/DP untuk sewa rumah milik Saksi tersebut secara cash setaip bulannya sebesar Rp1.000.000,00 dan Terdakwa melunasi pembayaran sisanya sebesar Rp500.000,00 bersamaan dengan Terdakwa mulai menempati rumah tersebut terhitung sejak tanggal 28 Januari 2023;
- Bahwa selanjutnya, setelah sewa menyewa tersebut berjalan tepatnya pada tanggal 22 maret 2023 sekitar pukul 18.00 WITA Terdakwa menelpon Saksi Korban untuk memberitahukan bahwa Terdakwa akan pindah ke Banjarmasin dan yang melanjutkan tinggal sewa dirumah milik Saksi Korban adalah keponakan Terdakwa yaitu Saksi Amin, Saksi Dani dan Saksi Iben lalu sekitar pukul 19.30 WITA Saksi Korban mendatangi Terdakwa yang saat itu sedang mengangkut barang untuk bersiap pindah ke Banjarmasin tetapi saat itu Terdakwa ingin mengangkat ranjang/kasur tempat tidur milik Korban dan saat itu Korban melarang Terdakwa untuk membawa kasur tersebut karena barang tersebut adalah milik Saksi Korban dan tidak lama datang Saksi Amin, Saksi Dani dan Saksi Iben yang saat itu mengaku keponakan Terdakwa dan setelah itu Terdakwa pergi meninggalkan rumah milik Saksi Korban sambil membawa barang ke Banjarmasin;
- Bahwa ke esokan harinya tanggal 23 maret 2023, Saksi Iben menelpon Saksi Korban untuk menanyakan apakah benar rumah ini adalah milik Terdakwa karena saat itu Saksi Iben mendapatkan cerita dari Terdakwa jika rumah yang disewa tersebut adalah milik Terdakwa dan Saksi Iben, Saksi Amin dan Saksi Dani telah menyewa rumah milik Saksi Korban tersebut selama 6 (enam) bulan dengan biaya per bulannya sebesar Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dan sudah dibayar oleh Saksi Amin, Saksi

Halaman 27 dari 35 Putusan Nomor 158/Pid.B/2023/PN Mtp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dani dan Saksi Iben sebesar Rp5.700.000,00 (lima juta tujuh ratus ribu rupiah) kemudian mendengar hal tersebut Saksi Korban terkejut dan menceritakan kepada Saksi Amin, Saksi Dani dan Saksi Iben jika Terdakwa bukan pemilik rumah melainkan hanya orang yang menyewa saja per bulannya Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan Saksi Korban menjelaskan jika Saksi Korban tidak ada mengizinkan Terdakwa untuk menyewakan kembali rumah miliknya kepada orang lain;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dipersidangan dan tercatat dalam Berita Acara Persidangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini dan turut pula dipertimbangkan dalam Putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Alternatif, yakni :

KESATU : sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Atau

KEDUA : sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Sehingga menurut teknik pembuktian dakwaan diberikan kewenangan kepada Majelis Hakim untuk menentukan dakwaan alternatif yang paling tepat diterapkan untuk mengadili perkara ini, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dakwaan yang tepat diterapkan dalam perkara ini adalah dakwaan alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 372 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, namun tidak serta merta Pasal alternatif kesatu terbukti sebelum Majelis mempertimbangkan uraian unsur- unsur pidana dari Pasal tersebut yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut;

1. Barang siapa ;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur **"Barang Siapa"**;

Halaman 28 dari 35 Putusan Nomor 158/Pid.B/2023/PN Mtp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "*Barang siapa*" sebatas pada bahwa benar yang diajukan di depan persidangan adalah Terdakwa yang identitasnya sesuai dengan identitas Terdakwa yang tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, dan Berkas Penyidikan di kepolisian serta sesuai dengan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa sehingga tidak terjadi kesalahan orang (*error in persona*), sedangkan mengenai dapat atau tidaknya seseorang dipertanggung jawabkan atas perbuatan yang dilakukannya baru dapat dijatuhkan setelah perbuatannya terbukti secara sah dan meyakinkan di sidang pengadilan berdasarkan setidaknya 2 (dua) alat bukti yang sah ditambah dengan keyakinan hakim tanpa adanya alasan pembenar atau pemaaf dalam diri Terdakwa dalam melakukan perbuatan tersebut, sehingga tentang pertanggung jawaban ini akan dipertimbangkan setelah terbuktinya perbuatan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan 1 (satu) orang Terdakwa yang telah sesuai dengan keterangan Saksi-Saksi dan pengakuan Terdakwa sendiri bahwa memang benar yang dihadapkan di persidangan adalah Muhammad Ardila Alias Ardi Bin Selamat yang identitasnya sesuai dengan data identitas Terdakwa dalam Berkas Penyidikan dari Kepolisian maupun data identitas Terdakwa sebagaimana termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "*Barang siapa*" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur "**Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan**";

Menimbang, bahwa kesengajaan merupakan perbuatan yang harus dikehendaki oleh Terdakwa dan berdasarkan pengetahuan Terdakwa. Dalam kehendak dengan sendirinya diliputi pengetahuan, karena untuk menghendaki sesuatu orang harus mempunyai pengetahuan (gambaran) tentang sesuatu itu. Untuk menentukan bahwa sesuatu perbuatan dikehendaki oleh Terdakwa : 1. haruslah dibuktikan bahwa perbuatan itu sesuai dengan motifnya untuk berbuat dan tujuan yang hendak dicapai, 2. antara motif, perbuatan dan tujuan harus ada hubungan kausal dalam batin Terdakwa (Moeljatno dalam Asas-asas Hukum Pidana hal. 172-173);



Menimbang, bahwa dalam doktrin kesalahan (*schuld*) terdiri dari 2 bentuk, yakni kesengajaan (*opzettelijk* atau *dolus*) dan kelalaian (*culpos*). Undang-undang sendiri tidak memberikan keterangan mengenai arti dari kesengajaan. Dalam MvT ada sedikit keterangan tentang *opzettelijk*, yaitu sebagai *willens en wetens*, yang dalam arti harfiah dapat disebut sebagai menghendaki dan mengetahui. Mengenai *willens en wetens* ini dapat diterangkan lebih lanjut ialah, bahwa orang yang melakukan sesuatu perbuatan dengan sengaja, berarti ia menghendaki mewujudkan perbuatan dan ia mengetahui, mengerti nilai perbuatan serta sadar (bahkan bisa menghendaki) akan akibat yang timbul dari perbuatannya itu. Atau apabila dihubungkan dengan kesengajaan yang terdapat dalam suatu rumusan tindak pidana seperti pada penggelapan, maka kesengajaan dikatakan ada apabila adanya suatu kehendak atau adanya suatu pengetahuan atas suatu perbuatan atau hal-hal/unsur-unsur tertentu (disebut dalam rumusan) serta menghendaki dan atau mengetahui atau menyadari akan akibat yang timbul dari perbuatan yang dilakukan. Bahwa menurut keterangan dalam MvT yang menyatakan bahwa setiap unsur kesengajaan (*opzettelijk*) dalam rumusan suatu tindak pidana selalu ditujukan pada semua unsur yang ada di belakangnya, atau dengan kata lain semua unsur-unsur yang ada di belakang perkataan sengaja selalu diliputi oleh unsur kesengajaan itu;

Menimbang, bahwa unsur melawan hukum dalam delik ini berarti sebelum bertindak melakukan perbuatan, Terdakwa sudah mengetahui, sudah sadar memiliki benda orang lain (dengan cara yang demikian) itu adalah bertentangan dengan hukum. Berhubung dengan alasan inilah, maka unsur melawan hukum dalam penggelapan digolongkan ke dalam unsur melawan hukum subjektif. Pendapat ini kiranya sesuai dengan keterangan dalam MvT yang menyatakan bahwa, apabila unsur kesengajaan dicantumkan secara tegas dalam rumusan tindak pidana berarti kesengajaan itu harus ditujukan pada semua unsur yang ada di belakangnya (Moeljatno, 1983:182).

Menimbang, bahwa unsur memiliki dalam delik penggelapan dapat dikategorikan sebagai unsur objektif, yakni unsur tingkah laku atau perbuatan yang dilarang dalam penggelapan, maka memiliki itu harus ada bentuk/wujudnya, bentuk mana harus sudah selesai dilaksanakan sebagai syarat untuk menjadi selesainya penggelapan. Bentuk-bentuk perbuatan memiliki, misalnya menjual, menukar, menghibahkan, menggadaikan, dan sebagainya. Dan dalam delik ini perbuatan memiliki misalnya menjual tidak



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didahului oleh perbuatan antara, dengan kata lain Terdakwa dapat langsung melakukannya dikarenakan barang atau benda tersebut telah berada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan. MA dalam putusannya Nomor 83/K/Kr/1956 tanggal 8 Mei 1957 menyatakan yang diartikan dengan kata memiliki (*toe eigenen*) ialah menguasai barang bertentangan dengan hak yang dipunyai seseorang atas barang tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang adalah segala sesuatu yang berwujud maupun tidak berwujud (KUHP, R. Soesilo, Politeia Bogor – 1995) termasuk juga barang non ekonomis seperti karcis kereta api yang telah terpakai (HR 28 April 1930).

Menimbang, bahwa berdasarkan Keterangan Saksi-Saksi, Keterangan Terdakwa, dikaitkan dengan barang bukti yang terungkap dipersidangan maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Saksi Korban Wildani memiliki sebuah rumah beton dua lantai type 150 yang beralamat di jalan Taruna Praja Komp. Sahara Asri RT 109 RW 001 Kelurahan Sungai Sipai Kecamatan Martapura Kabupaten Banjar yang mana rumah milik Saksi tersebut masih ada beberapa barang-barang perabotan milik Saksi korban di dalamnya untuk disewakan lalu Saksi Pato memasang iklan rumah milik saksi korban untuk disewakan di aplikasi market place facebook dengan nomor telepon yang terpasang dalam iklan tersebut merupakan nomor hp milik Saksi Pato yang merupakan Adik Ipar Saksi Korban dengan se izin Saksi Korban;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa melihat iklan tersebut lalu menghubungi nomor handphone Saksi Pato dan setelah itu Terdakwa langsung berkomunikasi lewat telepon dengan Saksi korban kemudian terjadi kesepakatan dimana Terdakwa menyewa rumah milik Saksi korban per bulan sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan akan berlanjut menyewa setiap bulan nya;
- Bahwa setelah sepakat melalui telepon tersebut, pada hari rabu tanggal 25 januari 2023 Terdakwa melihat dan mendatangi lokasi rumah dan bertemu dengan Saksi Korban, setelah Terdakwa merasa cocok lalu Terdakwa membayar uang muka/DP untuk sewa rumah milik Saksi tersebut secara cash setaip bulannya sebesar Rp1.000.000,00 dan Terdakwa melunasi pembayaran sisanya sebesar Rp500.000,00 bersamaan dengan Terdakwa mulai menempati rumah tersebut terhitung sejak tanggal 28 Januari 2023;

Halaman 31 dari 35 Putusan Nomor 158/Pid.B/2023/PN Mtp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya, setelah sewa menyewa tersebut berjalan tepatnya pada tanggal 22 maret 2023 sekitar pukul 18.00 WITA Terdakwa menelpon Saksi Korban untuk memberitahukan bahwa Terdakwa akan pindah ke Banjarmasin dan yang melanjutkan tinggal sewa dirumah milik Saksi Korban adalah keponakan Terdakwa yaitu Saksi Amin, Saksi Dani dan Saksi Iben lalu sekitar pukul 19.30 WITA Saksi Korban mendatangi Terdakwa yang saat itu sedang mengangkut barang untuk bersiap pindah ke Banjarmasin tetapi saat itu Terdakwa ingin mengangkat ranjang/kasur tempat tidur milik Korban dan saat itu Korban melarang Terdakwa untuk membawa kasur tersebut karena barang tersebut adalah milik Saksi Korban dan tidak lama datang Saksi Amin, Saksi Dani dan Saksi Iben yang saat itu mengaku keponakan Terdakwa dan setelah itu Terdakwa pergi meninggalkan rumah milik Saksi Korban sambil membawa barang ke Banjarmasin;
- Bahwa ke esokan harinya tanggal 23 maret 2023, Saksi Iben menelpon Saksi Korban untuk menanyakan apakah benar rumah ini adalah milik Terdakwa karena saat itu Saksi Iben mendapatkan cerita dari Terdakwa jika rumah yang disewa tersebut adalah milik Terdakwa dan Saksi Iben, Saksi Amin dan Saksi Dani telah menyewa rumah milik Saksi Korban tersebut selama 6 (enam) bulan dengan biaya per bulannya sebesar Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dan sudah dibayar oleh Saksi Amin, Saksi Dani dan Saksi Iben sebesar Rp5.700.000,00 (lima juta tujuh ratus ribu rupiah) kemudian mendengar hal tersebut Saksi Korban terkejut dan menceritakan kepada Saksi Amin, Saksi Dani dan Saksi Iben jika Terdakwa bukan pemilik rumah melainkan hanya orang yang menyewa saja per bulannya Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan Saksi Korban menjelaskan jika Saksi Korban tidak ada mengizinkan Terdakwa untuk menyewakan kembali rumah miliknya kepada orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas unsur “ Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”, telah dapat dinyatakan terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Halaman 32 dari 35 Putusan Nomor 158/Pid.B/2023/PN Mtp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 3 (tiga) lembar Rekening Koran Bank Mandiri No Rek : 9000045410340 An. Syaibenhari Maulana Periode bulan Maret 2023;
- 1 (satu) lembar rekening Koran Bank Mandiri No Rek : 0310016149299 An. Muhammad Amin Periode bulan Maret 2023;
- 1 (satu) lembar rekening Koran Bank BRI No Rek : 459501038773539 An. Muhammad Amin Periode bulan Maret 2023.

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut dipersidangan terbukti merupakan barang bukti yang mempunyai korelasi dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa selain itu barang bukti tersebut juga sudah tidak dipergunakan lagi untuk keperluan lainnya sehingga terhadap barang bukti tersebut tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah menimbulkan kerugian bagi Saksi korban Wildani;
- Terdakwa pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;

Halaman 33 dari 35 Putusan Nomor 158/Pid.B/2023/PN Mtp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulanginya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 372 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Muhammad Ardila Alias Ardi Bin Selamat** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penggelapan**" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 3 (tiga) lembar Rekening Koran Bank Mandiri No Rek : 9000045410340 An. Syaibenhari Maulana Periode bulan Maret 2023;
  - 1 (satu) lembar rekening Koran Bank Mandiri No Rek : 0310016149299 An. Muhammad Amin Periode bulan Maret 2023;
  - 1 (satu) lembar rekening Koran Bank BRI No Rek : 459501038773539 An. Muhammad Amin Periode bulan Maret 2023.

## Tetap terlampir dalam berkas perkara;

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Martapura, pada hari **Senin** tanggal **26 Juni 2023** oleh **Putu Agus Wiranata, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua **Masye Kumaunang, S.H.**, dan **GT. Risna Mariana, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum melalui persidangan yang dilakukan dengan media daring pada hari **Selasa**, tanggal **4 Juli 2023**, oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh **Muhammad Zeldy Ferdian, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Martapura serta dihadiri oleh **Joko**

Halaman 34 dari 35 Putusan Nomor 158/Pid.B/2023/PN Mtp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Firmansyah, S.H., M.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten

Banjar dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**Masye Kumaunang, S.H.**

**Putu Agus Wiranata, S.H., M.H.**

**GT. Risna Mariana, S.H.**

Panitera Pengganti

**Muhammad Zeldy Ferdian, S.H.**

\_\_\_\_\_

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)